



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota Lhokseumawe wajib mengajukan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (DPRK) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan DPRK Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Lhokseumawe.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 2

APBK Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.833.757.195.523 bertambah/(berkurang) sebesar Rp.45.553.025.759 sehingga menjadi Rp.879.310221.282, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 819.257.195.523,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.151.998.426,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 843.409.193.949,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 833.757.195.523,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 45.553.025.759,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 879.310.221.282,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.545.667.333,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 42.045.667.333,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.144.640.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 6.144.640.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 6.144.640.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 35.901.027.333,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 67.523.941.193,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.641.726.426,00
Jumlah pendapatan asli daerah Setelah Perubahan	Rp. 91.165.667.619,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 726.911.054.330,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (8.449.272.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 718.461.782.330,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 24.822.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.959.544.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp. 33.781.744.000,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	31.121.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.670.481.138,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	52.855.469.138,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	4.425.823.350,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(106.323.350,00)
Jumlah Retribusi Setelah Perubahan	Rp.	4.319.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	5.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	5.200.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	26.776.617.843,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.077.568.638,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	32.854.186.481,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	623.232.423.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.704.440.551,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	14.527.982.449,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp.	103.678.631.330,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	255.168.551,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	103.933.799.881,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.899.544.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	8.899.544.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Transfer Khusus Setelah Perubahan	Rp.	0,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp.	24.822.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.000.000,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan			Rp. 24.882.200.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	546.458.350.306,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.908.645.330,00	
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan			Rp. 590.366.995.636,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	164.837.640.650,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.537.240.308,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp. 168.374.880.958,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp. 4.500.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp.	117.461.204.567,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.392.859.879,00)	
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan			Rp. 116.068.344.688,00

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	313.728.071.079,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.688.469.560,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 297.039.601.519,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	188.245.248.562,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.909.144.588,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp. 16.154.393.150,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp. 0,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		0,00

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	6.724.330.325,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.208.011.931,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		29.932.342.256,00

f. Belanja Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	37.760.700.340,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.479.958.371,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		47.240.658.711,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.	9.325.642.910,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(504.357.090,00)	
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.		9.830.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp.	33.067.686.620,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.194.610.790,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.		34.262.297.410,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula	Rp.	44.572.109.095,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.554.336.765,00)	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp.		38.017.772.330,00

d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	69.566.356.386,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.240.815.677,00	
Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi Setelah Perubahan	Rp.		80.807.172.063,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp.	8.305.845.639,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.848.206.484,00)	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		5.457.639.155,00

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan	Rp.		0,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |                              |     |                  |                      |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------|
| a. Semula                    | Rp. | 5.000.000.000,00 |                      |
| b. Bertambah/(berkurang)     | Rp. | (500.000.000,00) |                      |
| Jumlah belanja tidak terduga |     |                  |                      |
| Setelah Perubahan            |     |                  | Rp. 4.500.000.000,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |                           |     |                  |                      |
|---------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula                 | Rp. | 3.497.482.335,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00             |                      |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil |     |                  |                      |
| Setelah Perubahan         |     |                  | Rp. 3.497.482.335,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- |                                 |     |                    |                        |
|---------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula                       | Rp. | 113.363.722.232,00 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)        | Rp. | (1.392.859.879,00) |                        |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan |     |                    |                        |
| Setelah Perubahan               |     |                    | Rp. 112.570.862.353,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- |                                      |     |                   |                       |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                            | Rp. | 16.500.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | Rp. | 25.545.667.333,00 |                       |
| Jumlah Belanja Penerimaan Pembiayaan |     |                   |                       |
| Setelah Perubahan                    |     |                   | Rp. 42.045.667.333,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

- |                                       |     |                  |                      |
|---------------------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula                             | Rp. | 2.000.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | Rp. | 4.144.640.000,00 |                      |
| Jumlah Belanja Pengeluaran Pembiayaan |     |                  |                      |
| Setelah Perubahan                     |     |                  | Rp. 6.144.640.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya



- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 16.500.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 25.545.667.333,00 |                       |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran |     |                   |                       |
| Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan     |     |                   | Rp. 42.045.667.333,00 |

b. Pencairan Dana Cadangan

- |                                |     |      |          |
|--------------------------------|-----|------|----------|
| 1) Semula                      | Rp. | 0,00 |          |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | Rp. | 0,00 |          |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan |     |      |          |
| Setelah Perubahan              |     |      | Rp. 0.00 |

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal Daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.144.640.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan			Rp. 6.144.640.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan		
	Rp.	0.00

Pasal 9

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, yang diatur dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan Operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dengan Qanun; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 11**

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBK.

**Pasal 12**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 Oktober 2021 M  
12 Rabiul Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 Oktober 2021 M  
12 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T.ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH  
(6/129/2021)